

PEMBENTUKAN – SATGAS SPIP

2025

Kpt 10 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TAHUN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komsisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023.

- Keputusan ini menetapkan pembentukan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Tahun 2025 beserta tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dengan masa kerja selama 12 bulan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2025.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Januari 2025.

- Lamp. 1 hlm.